



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. MURNIATI alias MURNIATI, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat Pandudaya & Rekan berkantor di Jalan Lasawedi BTN Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/email pandudayalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. MARJUN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng Lr. 75 B Nomor 23 RT/RW 4/1, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rahmat Jaya, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Hukum Agus Rahmat Jaya & Rekan berkantor di Jalan Kakatua II Nomor 14 Makassar/email agusrahmatjaya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110024/SKK/KH-ARJ/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, sebagai Tergugat I;
- 2. LA DALLE**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rahmat Jaya, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Hukum Agus Rahmat Jaya & Rekan berkantor di Jalan Kakatua II Nomor 14 Makassar/email agusrahmatjaya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 110024/SKK/KH-ARJ/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, sebagai Tergugat II;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARRU, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19, Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megy Weikola, S.Kom., M.H., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Barru Jalan Sultan Hasanuddin No. 19 Barru/email skp.atrbpnbarru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 771/Sku-MP.02.01.73.11/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak dahulu di lingkungan Jampue kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mengempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru/Akta Hibah Nomor : 04/PPAT/WB/II/1993 Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Hj. Murni, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik PT. KONS dari H. Bada
- Sebelah Timur : Tanah Sawah A.Idris/Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Collie/Sudding dan P. Ambo

Halaman 2 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



- Sebelah Barat : tanah Sawah Milik H. Baharuddin (H. Were)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh obyek sengketa dari Alm. Hj. Hawang selaku bibi/tante Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Baruru, kemudian dengan dasar tersebut diterbitkan Akta Hibah Nomor. 04/PPAT/WB/II/1993, kemudian didaftarkan di BPN pada tahun 1995 dengan Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Murniati;

3. Bahwa sejak saat itu Penggugat menguasai obyek sengketa dan diserahkan Pengelolaannya (penggarap) kepada orang tuanya secara terus-menerus sampai Tergugat II memaksakan untuk mengambil alih obyek sengketa serta hasil panen pada musim panen sekitar bulan Januari 2022;

4. Bahwa pengambil alihan obyek sengketa dan hasil panen secara paksa oleh Tergugat II dikarenakan Tergugat I yang mengklaim obyek sengketa adalah miliknya dan menggadaikan kepada Tergugat II, dengan dasar tersebut Tergugat II memaksakan untuk mengambil alih obyek sengketa dan hasil panen dari Penguasaan dan pengelolaah pihak Penggugat pada musim panen Januari 2021 dengan dalil obyek sengketa adalah milik Tergugat I dengan dasar bahwa Tergugat I memiliki SHM No. 000946/Mangempang/2008 an. Mansyur Alimuddin yang saat itu Tergugat I;

5. Bahwa dengan terbitnya SHM No. 000946/Mangempang/2008 an. Mansyur Alimuddin tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena obyek sengketa a quo yang pada kenyataannya dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sementara SHM No. 38/Sumpang MinangaE/1995 atas nama Murniati (Penggugat) terbit pada tahun 1995 yang merupakan penggantian Sertifikat Hak Milik No. 28/Tuwung atas nama Hj. Hawang sebagai pemberi hibah kepada Penggugat pada tahun 1991 berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991, dengan demikian pengambil alihan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I belum jelas kepemilikannya atas obyek sengketa;

6. Bahwa dengan adanya pengambil alihan obyek sengketa tersebut, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan dengan berbagai cara atas permasalahan dengan cara melapokan kepihak yang berwajib termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mangempang/2008 yang dijadikan dasar Tergugat I tersebut, Turut Tergugat tidak menanggapi Penggugat justeru Pihak Penggugat dalam hal ini orang tua Penggugat yang mengelolah obyek sengketa tersebut dilaporkan oleh Tergugat I ke pihak kepolisian dan dijadikan tersangka melakukan Tindak Pidana, sementara hasil panen yang pada saat itu oleh Polsek Barru memediasi pihak Penggugat dengan Tergugat I di kantor Kecamatan Barru CAMAT Barru dan hasil mediasinya disepakati oleh Pihak Penggugat dengan Tergugat I yang berhak atas hasil panen obyek sengketa tersebut tergantung Keputusan Pengadilan yang saat itu sedang berproses;

7. Bahwa setelah adanya keputusan pidana tersebut atas laporan TERGUGAT I yang menyatakan *"Bahwa PENGGUGAT tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Putusan No.316/PID/2021/PT MKS tanggal 17 Juni 2021jo Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 4/Pid.C/2021/PN.Bar tersebut, TERGUGAT II yang mendapat kuasa gadai dari TERGUGAT I tetap bersikeras mengelolah obyek sengketa sampai sekarang bahkan hasil panen yang disepakati yang dituangkan dalam Berita Acara Penanganan Pengaduan Masyarakat pada pertemuan di Polsek Barru pada tanggal 29 Maret 2021 tersebut belum diserahkan kepada Penggugat;*

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa sampai saat ini dalam penguasaan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang nyata sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelolah objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I, Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat

Halaman 4 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menikmati objek sengketa sejak Desember 2021, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil
 - Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen Desember 2021 objek tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 6.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam Penguasaan Para Tergugat;
 - Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa yang setiap panennya sebesar Rp. 6.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per panen x 3 panen sebesar = Rp 91.500.000 (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian Imateril berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam bentuk penghinaan dari orang-orang yang mengenal Penggugat, sehingga Penggugat sangat merasakan kesulitan berurusan baik dengan orang lain maupun Instansi-Instansi Pemerintahan Kabupaten Barru atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya agar obyek sengketa milik Penggugat diserahkan kembali namun Para Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

12. Bahwa dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak pernah ditanggapi secara baik oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat merasa khawatir jika dikemudian hari perkara ini telah a keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tidak akan dijalankan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) jika di kemudian hari tidak menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

13. Bahwa Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

Halaman 5 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan meletakkan *Conservatoir Beslag* atas obyek sengketa guna menghindari Tergugat I, dan Tergugat II mengelolah/menggarap ataupun mengalihkan kepada pihak lain;

15. Bahwa selain tuntutan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti kuat yang autentik, juga jelas tidak dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, sehingga Penggugat mohon kiranya Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam putusan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit Voerbarr bij Vorrade*) walaupun ada Verset, Banding atau kasasi

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik pemilik sah sebidang tanah yang terletak di lingkungan Jampue kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru/Akta Hibah Nomor: 04/PPAT/WB/II/1993 Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Hj. Murni, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik PT. KONS dari H. Bada
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah A.Idris/Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Collie/Sudding dan P. Ambo
 - Sebelah Barat : tanah Sawah Milik H. Baharuddin (H. Were)
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru, kemudian dengan dasar tersebut diterbitkan Akta Hibah Nomor : 04/PPAT/WB/II/1993, kemudian didaftarkan di BPN pada tahun 1995 dengan Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Hj. Murni adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengelolah, menguasai dan/atau memiliki obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 6 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mengempang/2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa;
6. Menyatakan batal demi hukum segala dokumen yang terbit atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik penerimaan gadai terhadap obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang telah dan atau yang sedang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun juga dan menyatakan pemberian hak dalam bentuk apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II, setidaknya tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau pun orang/pihak-pihak atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk apapun juga untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan dan dalih apapun juga;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan kemudian;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar *dwangson* sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa tersebut, terhitung sejak putusnya perkara ini di Pengadilan Negeri Barru, sampai saat diserahkannya tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
11. Menyatakan penyitaan yang telah dilakukan/diletakkan adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 7 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat didampingi oleh Advokat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan persidangan secara elektronik, sedangkan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tergugat I menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil – dalil yaang diajukan PENGGUGAT kecuali dalil – dalil yang diakui secara tegas, dimana Obyek Sengketa yang diakui dimiliki oleh PENGGUGAT terhadap petak tanah sawah yang terletak di Kel. Mangempang, Kec. Barru, Luas 10.510 m2, dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I adalah TIDAK BENAR. Dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00946/2008 atas nama pemegang hak :

- a. Sitti Maryam
- b. Mardiana
- c. Marzuki Mansyur
- d. Marjun
- e. Marwan M
- f. Abd. Rahman
- g. Marwia
- h. Mahsar M
- i. Arfan M
- j. Baharuddin M
- k. Chaeruddin M

Secara keseluruhan merupakan ahli waris dari Alm. H.Mansyur Alimuddin berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 5 September 2016 yang disaksikan oleh Lurah Barana Drs. Sipradi, No.451.5/20/KB/XII//2016 Tanggal 27 Desember 2016 dan Camat Makassar H. Rully S.Sos.,Msi. (Terlampir T.1)

2. Bahwa Alm. H. Hawang bukan Bibi/Tante melainkan Nenek dari PENGUGAT, dimana berdasarkan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT.TUN U.Pdg, menyatakan PEMBATALAN SHM No.38/S Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati. (Terlampir T.2)

3. Bahwa PENGUGAT tidak pernah menguasai obyek sengketa dan menyerahkan kepada orangtuanya untuk menggarap, melainkan PENGUGAT selalu meneror TERGUGAT II ketika sedang menanam bibit padi sampai dengan proses panen dengan melakukan gangguan sampai menurunkan beberapa orang preman.

4. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah mengambil alih obyek sengketa secara paksa melainkan masuk secara aman dan damai melalui peralihan gadai oleh TERGUGAT I.

5. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah memanen hasil tanaman yang dituduhkan oleh PENGUGAT pada Januari 2021 dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Barru dengan Nomor B/338/XII/Res1.8/2022/Reskrim tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KARENA BELUM CUKUP BUKTI atas laporan

Halaman 9 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tanggal 12 Mei 2022 tentang dugaan terjadinya tindak pidana pencurian gabah. (Terlampir T.3)

6. Bahwa PENGUGAT tidak pernah menghormati dan tunduk terhadap PUTUSAN pengadilan yang diputuskan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT.TUN U.Pdg, dengan cara tetap menggunakan Sertifikat Hak Milik No.38/S Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati untuk menguasai obyek sengketa secara sepihak serta melakukan tindak pidana pengrusakan, sehingga TERGUGAT I melaporkan PENGUGAT beserta kedua orangtuanya yang kini telah menyandang STATUS TERSANGKA sejak 21 Agustus 2023 di Kantor POLDA Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/1460.A4.1/IX/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum. (Terlampir T.4)

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dan alasan – alasan diatas, dimana Gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah di mata hukum, tidak jelas dan kabur, serta dalil gugatan saling bertentangan, maka Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum

1. Bahwa diketahui telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/1997/PTUN U.Pdg Tanggal 07 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 64/BdgTUN/1997/PT.TUN U.Pdg Tanggal 11 Desember 1997 yang mendudukan Mansyur Daude sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai Tergugat dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga Sertipikat Hak Milik No. 38/Sumpang atas nama Murniati telah batal dan tidak berlaku lagi;

Halaman 10 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun inti amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/1997/PTUN U.Pdg Tanggal 07 Juli 1997 yaitu :

- a. Menolak Eksepsi Tergugat;
- b. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- c. *Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.38/S.Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati;*
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Sertipikat No.38/S.Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati dari daftar buku tanah tersebut.

Dengan Pertimbangan Majelis Hakim :

- a. Halaman 23, *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, sesuai dengan fakta bahwa H.Hawang telah meninggal pada tahun 1992, dan penerbitan Akta Hibah No.04/PPAT/WB/II/1993 oleh Camat/PPAT kecamatan Barru pada tanggal 23 Februari 1993, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah tersebut dibuat pada saat pemberi hibah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Akta Hibah tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal";*
- b. Halaman 23, *"Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti diatas penerbitan Sertipikat No.38/S Binangae atas nama Murniati tertanggal 10 Agustus 1995 yang didasarkan pada Akta Hibah No.04/PPAT/WB/II/1993 yang cacat yuridis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan seperti apa yang diatur didalam pasal 53 ayat 2C, dan oleh karenanya sertipikat tersebut dinyatakan batal dan harus dicabut atau dicoret dari daftar buku tanah tersebut";*
 - Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas, kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang dengan Register Nomor 64/BdgTUN/1997/PT.TUN U.Pdg dan diputus pada tanggal 11 Desember 1997 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga amar selengkapya berbunyi :

Halaman 11 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Pembanding;
- Mengabulkan gugatan Penggugat-Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan batal SHM No.38/S Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Tergugat-Pembanding atas nama Murniati;
- Mewajibkan kepada Tergugat-Pembanding untuk mencoret SHM No.38/S Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati dari daftar buku tanah tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat-Terbanding selebihnya.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/1997/PTUN U.Pdg Tanggal 07 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 64/BdgTUN/1997/PT.TUN U.Pdg Tanggal 11 Desember 1997 tersebut, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-520-09-53.07-2006 Tanggal 06 Oktober 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 38/Sumpang atas nama Murniati terletak di Desa Sumpang (Sekarang Kelurahan Mangempang), Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hakim tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 38/S Binangae telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi sehingga segala dalil-dalil Penggugat terkait keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00946/Mangempang sangat tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak Turut Tergugat, yang mana kapasitas Turut Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dalam hal ini seharusnya Penggugat menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bertempat di Kabupaten Barru sebagai pihak, karena PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang meloloskan permohonan Hak Tanggungan dari Sdr Hj. Murniati dan tidak mengindahkan pemberitahuan dari BPN Barru, padahal pihak BPN Barru sudah menyampaikan surat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Barru perihal pembatalan Sertipikat Hak Milik No.38/Sumpang Binangae atas nama Hj. Murni karena Sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan antara lain;
 - a. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat, sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
 - b. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila dalam petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Daluarsa/Lewat Waktu

Sebagaimana dalil Penggugat halaman 3 yang menyatakan bahwa ".....dengan dalil obyek sengketa adalah milik Tergugat I dengan dasar bahwa Tergugat I memiliki SHM No. 000946/Mangempang/2008 an. Mansyur Alimuddin yang saat itu Tergugat I"

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata*

Halaman 13 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.” sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu terhitung sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.00946/Mangempang tanggal 18-09-2008 atas nama H.Mansyur Alimuddin.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat halaman 4 yang menyatakan “Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat.....” adalah merupakan hal yang mengada-ada, dimana dalam setiap proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00946/Mangempang telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan manalah mungkin seseorang mengalami kerugian materiil terhadap suatu objek yang tidak lagi memiliki hubungan hukum dengannya.
4. Bahwa karena objek Perkara pernah menjadi objek Perkara yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tahun 1997 dan telah diputus sebagaimana uraian kami diatas, maka kami tidak akan menanggapi lebih jauh lagi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sementara Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993 atas nama pemberi hibah H. Hawang dan Penerima hibah Murniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 38 Kel. Sumpang Binangae tanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Penjelasan Sekaligus Perlindungan Hukum atas Tanah Milik H. Hawang Nomor W15.D13.AT.02.07-51 tanggal 10 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Barru, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Nomor B/33/111/98/Serse tanggal 12 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kasat Serse Kepolisian Resor Barru, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991 antara H. Hawang sebagai pemberi hibah dan Murniati sebagai penerima hibah yang diketahui oleh Kelurahan Tuwung dan Camat Barru, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 210 K/Pid/2004 tanggal 29 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pid.B/2003/PNBR. tanggal 16 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 15 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 21-18-Um. tanggal 19 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Pare- pare, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Kejelasan dan Tindak Lanjut Limpahan Laporan Polisi Nomor LP/461/V/2022/SKPT tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.a;
10. Fotokopi Tanda Terima tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.b;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 316/PID/2021/PT.MKS tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Baba bin Runa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sawah yang pernah Saksi garap;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Larumpia, Kelurahan Mangempang;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu batas- batasnya yang pasti dikelilingi sawah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah tapi tidak tahu yang punya;

Sebelah Timur : Sawah tapi tidak tahu yang punya;

Sebelah Selatan : Sawah milik La Colli;

Sebelah Barat : Sawah milik H.Baharuddin;

- Bahwa sawah yang Saksi kerja seluas 56 (lima puluh enam) Are;
- Bahwa sawah yang Saksi kerjakan 1 (satu) petak;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa kira- kira Saksi mengerjakan sawah tersebut selama 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 16 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi berhenti mengerjakan sawah tersebut, tapi Saksi sendiri yang meminta berhenti karena sudah terlalu lama;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah H.Hawang;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada H. Hawang untuk dikerja itu sawah karena kebetulan mertua Saksi berteman dengan H. Hawang;
- Bahwa mertua Saksi tidak pernah mengerjakan sawah tersebut, mertua Saksi hanya memintakan, dan Saksi yang kerja itu sawah;
- Bahwa yang mempunyai sawah tersebut adalah H.Hawang;
- Bahwa hasil sawahnya Saksi bagi dua dan Saksi serahkan ke H. Hawang;
- Bahwa kalau hasilnya jelek pekerja sawahnya biasa diganti;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah H.Hawang jual atau berikan keorang lain sawah tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan sawah tersebut karena sudah dilarang oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sawah tersebut setelah Saksi mengerjakannya;
- Bahwa ada suratnya itu tanah, tapi Saksi tidak pernah lihat dan Saksi pernah di beritahukan oleh H. Badaruddin;
- Bahwa H.Baharrudin adalah Paman dari Hj.Murni;
- Bahwa Ibunya Hj, Murni adalah Hj. Rabiah. Dan Hj.Rabiah bersaudara dengan H.Baharuddin;
- Bahwa semenjak Saksi mengerjakan sawah, Tidak pernah ada yang masuk kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mansyur Alimudiin;
- Bahwa H.hawang pernah menikah tapi cerai karena tidak ada anaknya;
- Bahwa H.Hawang sudah cerai sewaktu Saksi mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa .Hawang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan meninggalnya H. Hawang;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun Saksi kerja H. Hawang masih hidup dan 3 (tiga) tahun terakhir meninggal H.Hawang;
- Bahwa setelah H. Hawang meninggal, Saksi menyettor hasil sawah tersebut ke Hj.Rabiah ibunya Hj.Murni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

Halaman 17 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah berpekar mengenai sawah tersebut dan Saksi diberitahu orang lagi bahwa berpekar lagi ini sawah;
- Bahwa Saksi sudah lupa perkara apa sebelumnya mengenai itu sawah tapi Saksi juga pernah jadi saksi;
- Bahwa objek yang sama perkara yang dulu dan sekarang mengenai sawah yang sudah Saksi garap;
- Bahwa Saksi kerja dahulu 56 (lima puluh enam) Are dan yang dikerja Lamuha 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa ada disekitar objek tanahnya H.Were disebelah baratnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) petak disana sekarang, yang Saksi kerja 56 (lima puluh enam) Are dan ada dua petak yang 70 (tujuh puluh) Are;
- Bahwa Bapaknya La Diu bernama Mansyur;
- Bahwa tidak pernah Mansyur berpekar;
- Bahwa tidak ada tanahnya Mansyur di sekitar objek;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ada tanah yang sudah di masuki Mansyur atau tidak;
- Bahwa tanah yang luas 56 (lima puluh enam) Are dan 70 (tujuh puluh) Are tersebut tidak pernah di kerja Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orangnya Mansyur yang kerjakan itu objek atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta hibah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahannya dari Hj.Hawang ke Hj.Rabiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hj.Rabiah memperoleh sawah itu setelah meninggal Hj.Hawang;
- Bahwa hubungan H.Hawang dan Mansyur adalah bersaudara tapi Saksi tidak tahu saudara kandung atau bukan;
- Bahwa tidak pernah sawah yang Saksi kerjakan diberikan ke Mansyur karena rumahnya Mansyur itu jauh;
- Bahwa H.Hawang adalah Tante dari Hj.Rabiah. karena ibu Hj.Rabiah bersaudara dengan Hj.Hawang;
- Bahwa Hj. Rabiah mengambil sawah tersebut karena Hj. Rabiah dan Hj. Hawang sebelumnya serumah dan selama hidup biasa Hj. Rabiah ambil sewanya;

Halaman 18 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Hj. Hawang meninggal, kemudian Hj.Rabiah yang kuasai;
- Bahwa cuma sepetak yang Saksi kerja, yang satunya di kerja Lamuha bapaknya Hj.Murni;
- Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun Saksi kerjakan yang sepetak, lalu sepetak yang di sebelahnya biasa dikasi orang lain kerjakan tidak hanya Lamuha;
- Bahwa yang memberi orang lain untuk dikerjakan tanah yang sepetak tersebut adalah Hj.Rabiah yang berikan karena dia yang mengetahui semuanya;
- Bahwa tidak pernah Saksi disuruh berhenti mengerjakan tanah tersebut cuma Saksi yang mau berhenti sendiri selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun Saksi mengerjakan sawah tersebut,tidak pernah ada orang yang mengaku punya sawah tersebut selain Hj.Hawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hj.Hawang bersaudara;
- Bahwa La Diu itu marjun, Saksi cuma kenal biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara La Diu dengan Hj.Hawang;
- Bahwa Saksi mengenal La Diu saat Hj.Hawang masih hidup;
- Bahwa tidak pernah ada yang ambil hasilnya sawah selain Hj.Hawang dan Hj.Rabiah;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah sawah yang dikerjakan Lamuha hasilnya diberikan keorang lain;
- Bahwa tidak pernah hasilnya di berikan Mansyur;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat Marjun di sawah;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Barru dahulu jadi saksi;
- Bahwa masih Saksi kerja dahulu itu sawah Saksi menjadi saksi saat itu;
- Bahwa 2 (dua) kali dalam setahun Saksi panen sawah tersebut;
- Bahwa di sekitar objek sengketa tidak ada empang, disana Kawasan sawah saja;
- Bahwa selama hidup Hj.Hawang yang bayar PBBnya sawah tersebut adalah Hj.Rabiah;
- Bahwa memang bersamaan panen antara sawah tersebut, tapi Saksi tidak tahu siapa yang kerja di sekitar objek;

Halaman 19 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perkara sebelum perkara ini;
- Bahwa sawah yang Saksi garap tersebut ada sertifikatnya tapi Saksi tidak tahu atas nama siapa itu sertifikat;

2. Saksi Muhammad Ali bin Syahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sawah yang pernah saya dompeng/traktor;
- Bahwa sawah tersebut terletak di kelurahan Mangempang;
- Bahwa Saksi mengenai batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara : PT.Cons;

Sebelah Timur : Sawah H.Karim;

Sebelah Selatan : Sawah milik Bau Cibu/Bau Allang;

Sebelah Barat : Sawah milik H.Baharuddin/H.Were;

- Bahwa Saksi, mengerjakan sawah tersebut pada tahun 2021 tetapi sebelumnya Saksi sering traktor itu sawah;
- Bahwa banyak yang sudah kerja, yang Saksi tahu adalah Dg Parenring, Lapakaseng, Dg Numpang dan Immank;
- Bahwa Saksi cuma ingat Lapakaseng tahun 2015, Dg Parenring tahun 2000an, Immank lupa, kemudian Saksi yang kerja terakhir;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan sawah tersebut adalah Hj.Rabiah, tetapi Saksi belum sempat ambil hasilnya padahal Saksi sudah traktor, sudah hambur benih tapi La Dalle (Tergugat II) datang dan mengaku bahwa dia yang kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh La Dalle (Tergugat II) masuk mengerjakan;
- Bahwa Saksi kenal La Dalle (Tergugat II) dan biasa komunikasi tapi tidak pernah bahas ini sawah. Nanti dia sampaikan ada sawah yang di suruh kerja dan kebetulan itu juga sawah yang Saksi kerja;
- Bahwa La Dalle juga menghambur benih;
- Bahwa Saksi tidak keberatan pada waktu itu tetapi Saksi telepon Hj.Rabiah lalu dia bilang kerja saja terus;
- Bahwa masing- masing La Dalle dan Saksi ada benihnya di sawah tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menemani La Dalle menabur benih di sawah tersebut;

Halaman 20 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih yang ditabur La Dalle banyak yang tidak tumbuh dan Saksi yang pupuk;
- Bahwa Saksi tidak sempat menikmati hasil dari benih tersebut karena tidak ada yang Saksi panen karena pas dipanen dilarang sama La Dalle;
- Bahwa La Dalle datang memanen pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak diberi ongkos;
- Bahwa yang punya sawah tersebut adalah Hj. Rabiah, karena dia yang kasih orang untuk kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Hj. Rabiah memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi traktor tidak ada yang nganggu, nanti Saksi kerja baru datang La Dalle;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah dengar bahwa ada orang dulu yang mengaku juga tapi sudah lama sekitar tahun 2000 ada yang mengaku-ngaku tetapi selama 20 (dua puluh) tahun tidak pernah lagi karena sejak tahun 2000 sering di sewa traktor Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2000 tidak pernah ada yang mengganggu;
- Bahwa Marjun yang berikan sawah tersebut ke La Dalle, karena dulu pernah juga Marjun telepon Saksi tapi pada waktu itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu itu Marjun bilang dia yang punya itu sawah lalu Saksi bilang Saksi juga kerja karena disuruh sama Hj.Rabiah;
- Bahwa sebelum tahun 2000 Saksi dengar ada masalah tapi setelah itu sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat sawah tersebut;
- Bahwa hubungan Marjun dan Hj.Rabiah adalah bersepupu tapi Saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa Hj.Hawang Saksi biasa dengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Hj.Hawang dengan objek;
- Bahwa setelah dipanen sama La Dalle, Saksi mengerjakan sawah tersebut lagi karena Saksi disuruh lagi sama Hj.Rabiah tapi tidak dibayar sewa traktor Saksi dan La Dalle sewa traktor juga setelah itu Saksi sudah tidak mau ambil masalah lagi;
- Bahwa saat ini Hj.Rabiah telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat Hj.Murni mendapatkan itu sawah;

Halaman 21 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marjun tidak pernah muncul di lokasi objek;
- Bahwa sawahnya H.Were di kerja juga sama La Dalle. Sekitar 1 (satu) hektar itu;
- Bahwa Saksi pergi panen dahulu agak sore, tidak selesai sampai malam. Tapi pas magrib ada La Dalle bawah parang dan orang sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat persitiwa tersebut, Saksi pulang saja dan Saksi menelepon Hj.Rabiah dan dia bilang kerja saja nanti saya laporki;
- Bahwa Saksi memanen di sore hari karena itu mobil panen banyak yang dilayani dan nanti sore hari baru gilirannya itu sawah;
- Bahwa Saksi sudah memanen sekitar 30 (tiga puluh) karung lebih karena yang punya mobil bilang sudah keluar 3 (tiga) jadi dikali 10 (sepuluh) karung ada keluar 1 (satu) untuk mobil panen;
- Bahwa Saksi yang traktor hambur benih di sawah tersebut. La Dalle benihnya sedikit yang tumbuh;
- Bahwa yang La Dalle tanam juga yang panen;
- Bahwa La Dalle pernah di lapor di Polisi;
- Bahwa Saksi dapat info karena di telepon dan Saksi juga pernah jadi Saksi terkait sawah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Dalle di tahan pada waktu itu atau tidak;
- Bahwa Saksi yakin tahun 2000an tidak pernah ada yang ganggu sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul sawah tersebut, yang Saksi tahu cuma Hj.Rabiah yang suruh orang garap;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Luas sawah millik Hj. Murni ada yang 56 (lima puluh enam) Are ada yang 70 (tujuh puluh Are). Ada 3 (tiga) petak semua;
- Bahwa ada sawahnya H. Were sekitar 1 Hektar sekarang sudah 4 (empat) petak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan tanah tersebut;
- Bahwa nomor persil Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal Hj. Rabiah sejak Saksi mulai traktor sawahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang tua Hj.Rabia;
- Bahwa Saksi tahu suaminya Hj. Rabiah bernama Muha;

Halaman 22 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Hj.Rabiah dengan Mansyur;
- Bahwa Hj.Rabiah telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Hj.Rabiah meninggal sudah diambil La Dalle itu sawah;

3. Saksi Wahyu A.Wahab Bc,Ak Bin Andi Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1987 sampai dengan 1993, Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Barru;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala urusan kecamatan pembantu PPAT;
- Bahwa A.Makassau atau Petta Lolo jadi camat tahun 1990 sampai 1992;
- Bahwa A.Makassau atau Petta lolo pada tahun 1992 Meninggal dunia;
- Bahwa setelah A. Makassau atau Petta lolo meninggal tidak dilaksanakan PPAT karena tidak ada yang dilantik setelah A. Makassau atau Petta lolo meninggal;
- Bahwa proses surat keterangan pemberian itu terbit sewaktu Saksi menjabat semuanya telah di selesaikan oleh camat, oleh kedua belah pihak juga, baik itu peralihannya. Prosesnya panjang bukan langsung jadi ada dibilang proses pembersih bukan berarti langsung jadi itu surat, dan semua berhadapan di hadapan Camat;
- Bahwa jika salah satu pihak tidak datang maka tidak dapat diproses, apa lagi penerima atau pemberi hibah tidak datang. Harus ada keduanya dan harus dihadapan camat;
- Bahwa setelah A.Makassau atau Petta lolo meninggal, camat langsung diganti oleh Syamsurijal;
- Bahwa Syamsurijal bukan PPAT, tidak dilantik jadi PPAT cuma camat saja;
- Bahwa Arifai adalah pelaksana tugas camat;
- Bahwa Saksi lupa sampai kapan Arifai menjadi pelaksana tugas;
- Bahwa ada pelantikan PPAT lagi sekitar tahun 1992 atau 1993;
- Bahwa Andi Anwar Aksa yang menjadi camat tahun 1993;
- Bahwa Andi Makassau ke Pelaksana Tugas, proses penerbitan hibah berhenti karena belum ada pelantikan PPAT;
- Bahwa pada tahun 1993 Saksi sudah pindah ke dinas PK, jadi Saksi tidak sempat proses semua surat- surat;
- Bahwa Saksi kerja di dinas PK pada tahun 1998;
- Bahwa tidak pernah Saksi diperiksa di Polisi;

Halaman 23 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada perintah atau catatan dari Camat, Saksi akan ketik tapi prosesnya nanti ada perintah dari Camat;
- Bahwa yang kasi catatan itu Andi Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada menyewa tidak dituangkan dalam akta karena nanti selesai semua pembersihannya baru diproses;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan di PTUN tahun 1997 dan diperiksa di Polisi;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat, Saksi tidak pernah melihat surat pembelian karena nanti proses sudah lengkap baru Saksi proses;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika salah satu pihak tidak ada, apakah bisa di tanda tangani akta hibah atau tidak karena semua penandatanganan di depan camat, tapi tidak pernah dilakukan jika ada pihak yang tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Hj.Hawang dan Murni di kantor Camat karena proses ini semua terjadi di depan camat, nanti ada perintah baru dibuatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hj.Hawang dan Murni mondar mandir bertemu Pak Camat karena ruang camat dengan Saksi tidak secepat atau jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan sekarang apakah tanah yang dulu dibuatkan akta hibah atau tidak;
- Bahwa Andi Makassar Camat sekaligus PPAT pada tahun 1991;
- Bahwa Camat sekaligus PPAT sesudahnya adalah Andi Anwar Aksa;
- Bahwa Arifai adalah pelaksana tugas karena sebelumnya sudah menjabat sebagai Sekretaris Camat;
- Bahwa jabatannya Sekcam dahulu nanti setelah meninggal Andi Makassar dia jadi camat tapi bukan PPAT;
- Bahwa Hj.Hawang Saksi tidak kenal, kalau Hj.Murni kenal waktu Saksi dulu kepala pasar;
- Bahwa pada bukti P-5 Saksi tidak mengetahui orang dan tanahnya, Saksi cuma tau nama dan tanahnya Saksi juga tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Saksi di Kecamatan Barru sejak tahun 1987 sampai 1993;
- Bahwa pengajuan surat surat harus ada catatan dari camat
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan Penerima dan pemberi hibah karena Saksi Cuma pembantu PPAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hj.Murni;

Halaman 24 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arifai dahulu tidak bisa mengesahkan akta;
 - Bahwa Saksi lupa ada akta hibah di tanah yang dipermasalahkan para pihak atau tidak karena catatan pada waktu Saksi menjabat banyak sekali;
 - Bahwa dulu jika ada akta hibah Saksi tidak tahu tanahnya berada dimana;
 - Bahwa dipanggil semua saksi saksi yang bertanda tangan;
 - Bahwa Arifai sudah dilantik jadi camat tapi tidak dilantik jadi PPAT;
 - Bahwa sewaktu Arifai jadi camat pengajuan surat- surat didiamkan dahulu karena belum ada PPAT;
 - Bahwa jika ada pengajuan pada saat Arifai menjabat, maka diajukan saja nanti setelah ada PPAT baru diproses;
 - Bahwa yang mengajukan Sekretaris Camat, karena berkas banyak yang menumpuk;
 - Bahwa surat diajukan bukan karena ada orang yang mendekat atau mengurus;
 - Bahwa pada bukti P-5, semua yang tanda tangan harus di hadap camat. yang mengetik sepertinya bukan Saksi;
 - Bahwa pada tahun 1993 bulan 2 baru ada penandatanganan surat setelah di lantik PPAT, sudah di lantik Andi Anwar dan Saksi juga sudah pindah di dinas PK;
 - Bahwa proses berkas yang menumpuk tersebut langsung dihadapkan saja semua sekaligus ke PPAT yang baru dilantik;
 - Bahwa Saya tahu jika berkas yang menumpuk tersebut langsung dihadapkan ke depan PPAT meskipun Saksi sudah tidak di kantor Kecamatan lagi karena memang begitu prosedurnya, tapi biasanya semua yang di tinggalkan PPAT lama dihadapkan lagi ke PPAT yang baru;
4. Saksi Condeng bin Colli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah sawah yang Saksi kerjakan dahulu;
 - Bahwa sawah tersebut letaknya di daerah Mangempang;
 - Bahwa perkiraan luas sawahnya kurang lebih 50 Are;
 - Bahwa pemilik sawah tersebut adalah Hj.Rabiah karena Hj.Rabiah yang kasi Saksi untuk dikerja;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi disuruh mengerjakan sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Hj.Hawang

Halaman 25 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj.Hawang adalah kemanakan Hj.Rabiah. Dulu mereka satu rumah;
- Bahwa Saksi tahu jika Hj.Hawang dan Hj.Rabiah satu rumah karena dulu Saksi berdekatan rumah dengan mereka sehingga sering ketemu;
- Bahwa sewaktu sawah tersebut dikasi Saksi untuk dikerjakan, Hj.Hawang masih hidup bahkan Hj. Hawang yang kasi ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahun dari mana Hj.Hawang dapat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kerja itu sawah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum Hj.Hawang meninggal Saksi yang kerjakan, dan ada mungkin 5 (lima) tahun setelah meninggal Hj.Hawang Saksi yang masih kerjakan sawah tersebut;
- Bahwa sewaktu Hj.Hawang masih hidup hasilnya dibawa ke pabrik;
- Bahwa disekitar situ ada 6 (enam) petak tapi dengan punyanya H.Were;
- Bahwa disebelah barat tanahnya H.Were;
- Bahwa Saksi tidak tahun siapa yang punya tanah sebelah timurnya;
- Bahwa setelah meninggal Hj.Hawang, Hj. Rabiah yang ambil hasilnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ambil hasilnya selain Hj.Rabiah;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun saksi kerja, tidak ada yang mengaku memiliki sawah tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan sawah tersebut karena Saksi sudah tua, kasih orang yang kuat tapi dulu pernah juga digadaikan makanya Saksi berhenti;
- Bahwa Saksi tahu kalau Hj.Rabiah di berikan sawah oleh Hj.Hawang karena Hj.Rabiah kemanakannya Hj.Hawang;
- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan tanah tersebut karena Saksi sudah tua jadi berhenti;
- Bahwa tanah yang diberikan Hj.Hawang ke Hj.Rabiah, untuk dikuasai selamanya;
- Bahwa Saksi cuma mengarap yang 50 are sawahnya Hj.Hawang. kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yang garap itu sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ke 7 (tujuh) orang yang telah mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Hj. Haje kemudian Hj. Hawang baru Hj.Kondong;
- Bahwa tidak pernah ada yang pernah ditebas parang di lokasi objek;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Hj.Hawang memperoleh tanah tersebut;

Halaman 26 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Saksi mengerjakan sawah tersebut tidak pernah datang H.Mansyur dilokasi;
- Bahwa 2 (dua) petak sawahnya Hj.Hawang;
- Bahwa yang Saksi kerja 50 (lima puluh) Are dan satu petaknya 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa ada 4 (empat) petak tanahnya H. Were disekitar situ tapi luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Hj.Hawang;
- Bahwa orang tua Hj. Rabiah Ibunya bernama Hj.Haje dan Ayahnya bernama Hj.Patambongi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua Hj.Rabiah yang bersaudara dengan Hj.Hawang;
- Bahwa Saksi tahu cuma 2 (dua) orang yang tinggal dirumah Hj. Hawang yaitu dia bersama H.Kindong;
- Bahwa banyak kemanakannya Hj.Hawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa cuma Hj.Rabiah yang dikasi sawah;
- Bahwa sudah lama meninggal Hj.Haje;
- Bahwa sama semua itu tinggal Hj.Rabiah, H.Haje, Hj.Kindong dan patombongi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hj.Haje dan patombongi ada sawahnya atau tidak;
- Bahwa hubungan Hj.Hawang dan H.Mansyur adalah bersaudara;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Mansyur, tapi dia tinggal di Ujung pandang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan H.Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa dulu digadaikan itu sawah;
- Bahwa hanya 50 (lima puluh) are saja yang digadaikan;
- Bahwa Saksi tahu tentang nomor persil;
- Bahwa sawah yang 50 (lima puluh) are yang Saksi kerja, kalau yang 70 (tujuh puluh) are itu La Muha yang kerja (bapaknya Hj.Murni);
- Bahwa tidak ada tanahnya Mansyur di sekitar objek sengketa;
- Bahwa yang punya sawah yang Saksi kerja adalah Hj.Rabiah karena dia yang kasih Saksi untuk mengerjakannya;
- Bahwa yang punya tanah yang 50 (lima puluh) are dan 70 (tujuh puluh) are awalnya adalah punya Hj.Hawang kemudian Hj. Rabiah;

Halaman 27 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu sekarang dipermasalahkan Hj.Murni dan Marjun;
- Bahwa yang 50 (lima puluh) are itu yang bermasalah sekarang;
- Bahwa sewaktu Saksi kerja tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008 atas nama H. Mansyur Alimuddin yang telah diwariskan kepada Sitti Maryam, Mardiana, Marzuki Mansyur, marjun, Marwan M, Abd. Rahman, Marwia, Mahsar M, Arfan M, Baharuddin M dan Chaeruddin M, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT. TUN U. Pdg. tanggal 11 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/338/XII/Res1.8/2022/Reskrim tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Barru, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/1460.A4.1/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Serse Kepolisian Resort Barru, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/LKP/JR/XII/1996 tanggal 7 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan P. Sentral, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-5;
6. Fotokopi Penjelasan Umum tanggal 10 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 10 Februari 1994 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Persiapan S. Binangaer dan Camat Barru, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.BR. tanggal 28 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-9;

Halaman 28 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Jual Beli antara H. Andi Munawarah Petta Tempe selaku pihak pertama dan H. Hawang selaku Pihak Kedua diketahui oleh Kepala Kecamatan Barru, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-10;
11. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Gadai tanah sawah antara La Dalle dan Marjun tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1332K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRIN-114/S.4.20/Epo.2/7/2000 tanggal 19 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-13;
14. Fotokopi Hasil Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 2439K/Pid/2007 tanggal 28 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-14;
15. Fotokopi Surat Permohonan Fatwa dan Perlindungan Hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru tanggal 2 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-520-09-53.07-2006 tanggal 5 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I, T.II-3 dan T.I, T.II-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasnawati Binti Lanapi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa H.Mansyur tidak punya rumah di Barru, jadi dia kerumah mertua Saksi jika ke Barru;
 - Bahwa biasa H.Mansyur urus sawahnya jika ke Barru;
 - Bahwa hubungan Hj.Hawang dengan sawah yang berseketa ini adalah Hj.Hawang jika mau beli sawah minta uang sama H.Mansyur;

Halaman 29 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar Hj.Hawang minta uang beli sawah kepada H.Mansyur;
- Bahwa dulu hasilnya biasa di kasih uang biasa juga beras;
- Bahwa Saksi pernah lihat berasnya dibawah ke Makassar karena Hj.Hawang yang suruh kirim ke Makassar karena dulu yang pabrik adalah Muha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suratnya H.Mansyur;
- Bahwa saksi tahu dimana lokasi sawah tersebut karena dulu biasa Saksi datang potong padi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Marjun sudah ditebas;
- Bahwa tidak ada perkara selama Hj. Hawang masih hidup cuma minta uang saja Hj.Hawang untuk beli sawah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi mendegar Hj.Hawang dan H.Mansyur sewaktu Hj. Hawang minta uang;
- Bahwa Saksi mendegar dirumah tapi tidak terlalu menanggapi karena Saksi punya anak mau diurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dulu H. Mansyur beli sawah, tapi banyak sawahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Mansyur beli sawah di Mangempang yang jelas tanahnya banyak;
- Bahwa H. Mansyur selalu dikasih beras kalau datang ke Barru;
- Bahwa beras yang dikasih tidak tau hasil dari sawah yang mana, yang jelas biasa 2 karung, 1 karung;
- Bahwa tidak pernah dikasih beras sampai 10 karung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat beras dikasi ke H.Mansyur tapi suami Saksi kerja di pabrik gabah dijalan tengah jadi di yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah yang disengketakan sekarang berapa karung hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah sengketa;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan tersebut di Mangempang, sebelah kiri kalu dari Parepare;
- Bahwa Saksi cuma tahu tempatnya tapi tidak tahu batas batasnya;
- Bahwa luasnya sawahnya Saksi tidak tahu, petaknya punya H.Manyur ada 4 (empat) petak;
- Bahwa 4 (empat) petak semuanya bermasalah;

Halaman 30 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal apa permasalahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada sawahnya Hj.Hawang cuma uangnya H.Mansyur dipake;
- Bahwa Saksi tahu bahwa uangnya Mansyur dipake karena Saksi biasa dengar Hj.Hawang bilang "ada tanah mau di jual dek, kalau ada uang kita beli";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Hj.Hawang menyampaikan ke H.Mansyur ada sawah yang mau dijual;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Hj.Hawang bicara ke H.Mansyur bahwa ada sawah mau dijual itu sejak sebelum Saksi menikah dengan Keponakannya Saksi sudah tahu;
- Bahwa tahun 1981 Saksi menikah dengan Keponakan H.Mansyur;
- Bahwa Saksi tahu jika uang di pake beli sawah itu uang Mansyur karena sawahnya Hj.Hawang memang uang dari H.Mansyur karena tidak ada suaminya Hj.Hawang tidak ada juga pekerjaanya;
- Bahwa masih murah dulu itu sawahnya, tapi Saksi tidak tahu pastinya berapa;
- Bahwa sejak meninggal Hj.Hawang sawahnya diperkarakan;
- Bahwa dulu itu di diperkarakan di Pengadilan Negeri karena Saksi biasa datang nonton sidang;
- Bahwa sawah yang dulu dengan sekarang yang diperkarakan Hj.Murni dan Marjun itu sama;
- Bahwa sawah yang dipermasalahkan tersebut yang jelas ada 4 (empat) petak tapi Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang garap sawah tersebut;
- Bahwa sekarang yang kuasai sawah tersebut adalah Marjun;
- Bahwa Hj.Rabiah mendapat sawah itu sebelum dikuasai Marjun dari Hj. Hawang sama suratnya juga;

2. Saksi Muchlis bin Alima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah di rumah H.Mansyur di Balana pernah Hj.Hawang datang berbicara masalah tanah, dan intinya dulu ditanya sama H.Mansyur mana suratnya dan disetujui harganya sehingga uang diberikan baru besoknya baru dikasi uang yang punya sawah;
- Bahwa lokasi sawah tersebut di Mangempang, karena pernah Saksi bersama H.Mansyur melihat itu sawah;

Halaman 31 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) petak sawah tersebut dan luasnya kira- kira 60 (enam puluh) are dan 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa Saksi pernah garap dan ambil bibit dari Soppeng dibonceng motor dibawah kelokasi;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut bersama orang lain;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan sawah tersebut adalah H.Mansyur dan Marjun;
- Bahwa sawah tersebut ada sertifikatnya tapi palsu karena sudah dibatalkan di PTUN;
- Bahwa H.Mansyur tidak memproses sertifikatnya karena tidak mau BPN karena dananya belum ada;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pembicaraan Hj.Hawang dan H.Mansyur adalah tentang tanah, Hj.Hawang menawarkan kalau ada tanah mau dijual 4 (empat) petak;
- Bahwa Saksi mendengar langsung pembicaraan itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasinya di Mangempang karena pada saat itu mereka menyebutnya dan setelah dibayar Saksi langsung turun ke Barru dengan H.Mansyur;
- Bahwa saat pembayaran sawah, orang yang menyaksikan ada Hj.Hawang yang menerima uang dan ada lagi satu orang lain yang tidak Saksi kenal dia dulu kasih dingin uang istilah orang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harganya sawah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa dulu bertransaksi;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;
- Bahwa sawah sebelum tanah yang di Mangempang Saksi tidak tahu, cuma itu saja satu kali Saksi dengan Hj.Hawang bilang ada sawah mau dijual tapi H.Mansyur tanya ada suratnya tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Hj.Hawang ambil surat- suratnya dan Saksi tidak perhatikan karena pada saat itu Saksi pergi buang air kecil;
- Bahwa Saksi lupa saat transaksi pagi, siang atau malam;
- Bahwa Saksi tidak duduk mendengar yang dibicarakan Hj.Hawang dan H.Mansyur karena Saksi masih kecil, namanya anak kecil takut bergabung sama orang tua. Saksi hanya kebetulan lewat;
- Bahwa Saksi ke Barru menggunakan mobil sewa dan setiba di Barru langsung ke Lokasi;

Halaman 32 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang Barru pekerja di sekitar sawah itu yang menunjukkan lokasi sawah tersebut kami;
- Bahwa pekerja tersebut langsung menunjukkan karena kami bertanya bahwa "mana disini tanah yang mau dijual" dan dia langsung tujukkan sawah 4 (empat) petak;
- Bahwa setelah H.Mansyur lihat sawah kami langsung pulang ke Makassar;
- Bahwa tidak ada sawah lain yang dikunjungi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan pastinya Saksi menggarap sawah tersebut, tapi Saksi sudah besar menggarapnya;
- Bahwa sewaktu Saksi menggarap Saksi bolak balik Makassar karena Saksi juga sama- sama Marjun;
- Bahwa Saksi dipilih menggarap sawah padahal Saksi tinggal di Makassar karena Saksi disuruh jaga itu sawah, sekalian juga Saksi garap. Karena pada saat itu Saksi tidak punya pekerjaan jadi sekalian Saksi olahraga menanam padi tapi dapat juga pembeli rokok;
- Bahwa jika di Barru Saksi bermalam di rumah sawah, biasa sama Marjun itu tinggal menjaga sawah tersebut;
- Bahwa Saksi dulu ambil 40 (empat puluh) karung Gabah yang Saksi panen setelah menggarapnya;
- Bahwa yang tanam bibitnya adalah Saksi dan lamanya itu 110 (seratus sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi pake mesin traktor. Saksi sewa tapi waktunya tergantung yang bawah itu tractor;
- Bahwa Saksi lupa orangnya yang mentraktor sawah tersebut, tetapi orang Mangempang;
- Bahwa ada yang temani Saksi menggarap;
- Bahwa Saksi bayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) bayar traktor semua itu 4 (empat) petak;
- Bahwa yang menanam dulu padinya adalah Saksi dan banyak orang sukarela membantu yang penting diberi makan;
- Bahwa yang sukarela menggarap sawah tersebut sebagian orang Barru sebagian juga orang Makassar;
- Bahwa orang yang dari Makassar itu bukan tetangga Saksi di jalan Balana karena di Balana itu tidak ada pekerja sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang traktor sawah itu tahun 1980;

Halaman 33 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditraktor, 2 (dua) hari ditanami secara sukarela sama orang orang;
- Bahwa kalau dari Makassar tidak langsung pulang dan dikasi makan kalau habis makanan indomie yang dikasi makan;
- Bahwa tidak melibatkan Hj.Hawang pada saat menanam seperti dia yang memasak atau ada juga dilokasi karena tidak mau merepotkan;
- Bahwa hasilnya Saksi jual sebagian dan ada juga Saksi bawah kerumahnya H.Mansyur di Makassar;
- Bahwa pabrik menggiling gabahnya Saksi lupa, tapi tidak jauh dari sawahnya jurusan ke Makassar;
- Bahwa Saksi biasa tahan mobil L300 untuk untuk mengantarkan gabahnya H.Manyur ke Makassar;
- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan sawah itu karena Istri Saksi orang Soppeng dan ada juga sawahnya yang Saksi kerjakan tapi kalau ada panggilan biasa Saksi juga ke Barru untuk bantu- bantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ganti Saksi untuk menggarap;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir ke sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah akhir akhir ini ke sawah tersebut;
- Bahwa tanahnya H.Mansyur yang bersengketa sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Hj.Hawang yang punya itu sawah, padahal itu punya H.Mansyur;
- Bahwa lupa kapan menikah;
- Bahwa anak pertama Saksi sudah 19 (sembilan belas) tahun tapi lama setelah menikah baru Saksi punya anak;
- Bahwa cuma 1 (satu) kali panen sawah tersebut, Saksi kerja tidak sampai setahun;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi kerja itu bermasalah sekarang bahkan dulu itu Saksi punya surat kuasa untuk menjaga sawah itu;
- Bahwa surat kuasa itu untuk menggantikan H.Mansyur dilokasi karena dulu ada yang mengganggu namanya Hj.Rabiah yang mau masuk menguasai tanah sering ditakut- takuti sama orang sigeri, orang suruhannya Hj.Rabiah, bahkan pernah Hj.Rabiah bilang "nanti mati Hj.Rabiah baru ko ambil sawah";
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Hj.Rabiah menguasai sawah tersebut karena Saksi sudah tidak kerja lagi itu sawah;
- Bahwa ada 4 (empat) petak itu satu hamparan semua;

Halaman 34 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah sebelumnya bersengketa di Pengadilan, Perdata tapi belum Saksi kerja, yang bersengketa adalah H.Mansyur dan Hj.Rabiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, dulu 4 (empat) petak tapi sekarang 2 (dua) petak;
- Bahwa yang 2 (dua) petak yang sudah bersertifikat, yang 2 (dua) nya belum;
- Bahwa Hj.Rabiah ada sertifikatnya tapi palsu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bermasalah itu 4 (empat) petak karena dulu kakak Saksi (istrinya H.Mansyur) bilang bermasalah itu tanah dulu yang 4 (empat) petak;
- Bahwa H.Mansyur memberikan uang Hj.Hawang untuk beli sawah karena dulu itu Hj.Hawang tidak ada suaminya, jadi dicarikan kerja supaya ada dimakan;
- Bahwa semua tanah H.Mansyur semuanya lewat Hj.Hawang tapi tidak ada memang sawah lain;
- Bahwa luas sawah yang 2 petak yang tidak ada sertifikatnya yaitu ada yang 70 (tujuh puluh) are dan 56 (lima puluh enam) are;
- Bahwa setelah membeli sawah, Hj.Hawang yang cari orang untuk dikerjakan itu sawah;
- Bahwa nama yang di sertitikat adalah H. Mansyur;
- Bahwa tidak disertifikat yang 4 (empat) petak semua karena BPN tidak mau, tidak tahu juga apa alasannya tapi kemungkinan karena H.mansyur sudah tidak punya uang karena sudah pensiun;
- Bahwa ada sertifikat lainnnya itu sawah atas nama Murni namun palsu dan hibahnya juga orang yang bertanda tangan orang yang meninggal;
- Bahwa Saksi mengatakan palsu karena di Akta jempol sedangkan di KTPnya tanda tangan sehingga dibatalkan di PTUN;
- Bahwa sebelum Hj. Murni Saksi tidak tahu atas nama siapa itu surat- surat;
- Bahwa surat yang dimiliki Hj. Murni adalah surat Hibah, dan berdasarkan hibah terbit sertifikat;
- Bahwa mulai terjadi masalah setelah timbul akta hibah atas nama Hj. Murni;
- Bahwa diketahui ada 2 (dua) sertifikat setelah H.Mansyur ke BPN untuk mengusut itu;

Halaman 35 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut, kedua belah pihak menerangkan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 28/1979 Desa Tuwung atas nama Haji Hawang, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00946 Kelurahan Mangempang atas nama H. Mansyur Alimuddin, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Permintaan Sertipikat Hak Milik No. 38/Sumpang Binangae An. Murniati Nomor 630.1/270/53.07/2007 tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Pengumuman Nomor 06/Peng/IX/2007 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Barru tanggal 10 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
5. Kutipan Koran Harian Berita Kota Makassar tanggal 19 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-520-09-53.07-2006 tanggal 5 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di dalam gugatannya tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat baik di dalam hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura (*Herzien Inlandsch Reglement/HIR*) maupun hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten/RBg*) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin, dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil eksepsi tersebut, dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dan bukan ranah eksepsi, dengan demikian dalil-dalil eksepsi demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 38/S Binangae atas nama Murniati yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut telah batal dan tidak berlaku lagi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/1997/PTUN U.Pdg

Halaman 37 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 64/BdgTUN/1997/PT.TUN U.Pdg tanggal 11 Desember 1997;

2. Eksepsi gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kapasitas Turut Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pemerintahan yang tidak memiliki hubungan keperdataan sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo*, tidak hanya itu gugatan juga kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang meloloskan permohonan Hak Tanggungan Penggugat tanpa mengindahkan pemberitahuan dari Turut Tergugat;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), hal ini dikarenakan gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kepada Turut Tergugat;

4. Eksepsi gugatan Daluarsa/Lewat Waktu, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Miliki No. 00946/Mangempang tanggal 18 September 2008 atas nama H. Mansyur Alimuddin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Replik Penggugat serta Duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasar hukum

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, Turut Tergugat mendalilkan bahwa sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 38/S Binangae atas nama Murniati yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut telah batal dan tidak berlaku lagi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/1997/PTUN U.Pdg tanggal 7 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 64/BdgTUN/1997/PT.TUN U.Pdg tanggal 11 Desember 1997;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan- alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat ternyata eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga untuk menentukan apakah benar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tidak berdasar hukum baru akan dapat diketahui setelah melihat dan memperhatikan bukti surat, pemeriksaan terhadap objek perkara serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimana seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah melalui pemeriksaan materi pokok perkara;

Halaman 38 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut di atas dipandang tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* dapat diajukan pihak Tergugat apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* dan kekeliruan untuk menyertakan pihak dalam gugatan sehingga gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena itu mengenai pihak yang ditarik baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kapasitas Turut Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pemerintahan yang tidak memiliki hubungan keperdataan sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 000946/Mangempang/2008 atas nama Mansyur Alimuddin padahal pada kenyataannya objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 38/Sumpang Binangae/1995 atas nama Murniati sehingga pengambil alihan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I belum jelas kepemilikannya atas obyek sengketa. Kemudian pada Posita angka 6 mendalilkan pada pokoknya bahwa dengan adanya pengambil alihan obyek sengketa tersebut, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan dengan berbagai cara atas permasalahan dengan cara melapokan kepihak yang berwajib termasuk kepihak Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mangempang/2008 yang dijadikan dasar Tergugat I tersebut, namun Turut Tergugat tidak menanggapi Penggugat sehingga Turut Tergugat ikut digugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, berdasarkan posita gugatan Penggugat, telah terlihat jelas bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mangempang/2008 padahal telah ada Sertifikat Hak Milik No. 38/Sumpang Binangae/1995 atas nama Murniati sebelumnya di atas objek

Halaman 39 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan mengenai hal tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat namun Turut Tergugat tidak menanggapi. Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena Penggugat sebagai seseorang yang merasa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat. Oleh karenanya penarikan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sudahlah tepat karena memiliki kedudukan, hubungan hukum, serta kapasitas hukum yang bersesuaian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Namun kemudian apakah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut memang benar dilakukan oleh Turut Tergugat barulah dapat dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya Turut Tergugat juga mendalilkan gugatan juga kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang meloloskan permohonan Hak Tanggungan Penggugat tanpa mengindahkan pemberitahuan dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya posita dan petitum yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat saja dan tidak membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dijakikannya PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya tersebut, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Halaman 40 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat diberikan hak untuk menentukan pihak yang akan digugat olehnya namun hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan haruslah pula dilihat bagaimana kedudukan pihak yang digugat dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita dan petitum surat gugatan, maka pokok permasalahan dari sengketa para pihak adalah perihal sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat I yang mana diatas objek sengketa terbit 2 (dua) sertifikat hak milik, kemudian atas dasar hak milik tersebut Tergugat I menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat II, yang keseluruhannya menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian di dalam gugatan yang diajukan Penggugat pun tidak menyebutkan mengenai kualifikasi atau perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), oleh karenanya tidak adanya PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karena itu dalil Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak/subjek hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* sudah tepat dalam menentukan pihak sehingga eksepsi mengenai gugatan salah pihak (*error in persona*), haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa syarat mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan tidak diatur di dalam HIR/RBg maka untuk menentukan apakah suatu gugatan bersifat kabur atau tidak tersebut dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang kabur (*Obscuur Libel*), Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada posita angka 6 gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan alasan mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini dalam

Halaman 41 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya yaitu karena adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mangempang/2008 atas nama Mansyur Alimuddin sehingga timbul hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara ini. Kemudian dalam posita angka 10 dan angka 12 yang menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti kerugian dan membayar uang paksa (*dwangsom*) jika di kemudian hari tidak menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi gugatan Penggugat daluarsa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat, Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mangempang tanggal 18 September 2008 atas nama H. Mansyur Alimuddin;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum tanah di Indonesia berlaku dualistik, yaitu hukum tanah barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum tanah adat. Adapun lembaga daluarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terhadap hukum tanah di Indonesia berlaku hukum tanah adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

Menimbang, bahwa cara penguasaan tanah dengan alas hak berupa hak milik menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat terjadi dengan cara: 1) jual-beli; 2) penukaran; 3) penghibahan; 4) pemberian dengan wasiat; 5) pemberian menurut adat, dan 6) perbuatan lain. Sebaliknya, hak milik dapat hapus dan menjadi tanah negara

Halaman 42 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena: 1) pencabutan hak; 2) penyerahan sukarela oleh pemilik; 3) ditelantarkan; 4) pengasingan tanah (lihat Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas sebab pemilikan hak atas tanah karena daluarsa tidak termasuk dalam cara perolehan hak milik atas tanah. Hal ini berarti hukum adat yang berlaku untuk tanah di Indonesia tidak mengenal asas daluarsa. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dengan kaidah hukum: Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, menurut hukum adat tidak terkena kedaluwarsa serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 dengan kaidah hukum: Dalam sistem hukum adat dengan lewatnya waktu saja, maka hak milik atas tanah tidak menjadi hapus;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara lengkap berbunyi *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.* Berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun objek sengketa telah mempunyai sertipikat, bukan secara mutlak tanah sengketa tersebut telah menjadi sah hak milik dari pemegang hak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat frasa *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya”* maka hal ini akan menjadi ranah pembuktian dan akan dipertimbangkan didalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluarsa haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 43 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak dahulu di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I berdasarkan surat keterangan pemberian tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditandatangani Lurah Tuwung serta Camat Barru/Akta Hibah Nomor L 04/PPAT/WB/II/1993 Sertifikat Hak Milik No. 38/1995 an Hj. Murni, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik PT. KONS dari H. Bada;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah A. Idris/Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Collie/Sudding dan P. Ambo;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik H. Baharuddin (H. Were)

2. Bahwa Penggugat memperoleh obyek sengketa dari Alm. Hj. Hawang selaku bibi/tante Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru, kemudian dengan dasar tersebut diterbitkan Akta Hibah Nomor. 04/PPAT/WB/II/1993, kemudian didaftarkan di BPN pada tahun 1995 dengan Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Murniati;

3. Bahwa sejak saat itu Penggugat menguasai obyek sengketa dan diserahkan Pengelolaannya (penggarap) kepada orang tuanya secara terus-menerus sampai Tergugat II memaksakan untuk mengambil alih obyek sengketa serta hasil panen pada musim panen sekitar bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang diakui dimiliki oleh Penggugat terhadap petak tanah sawah yang terletak di Kel. Mangempang, Kec. Barru, Luas 10.510 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I adalah tidak benar. Dibuktikan oleh Tergugat I dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00946/2008 atas nama pemegang hak :

- a. Sitti Maryam
- b. Mardiana
- c. Marzuki Mansyur
- d. Marjun
- e. Marwan M
- f. Abd. Rahman
- g. Marwia
- h. Mahsar M
- i. Arfan M
- j. Baharuddin M
- k. Chaeruddin M

Secara keseluruhan merupakan ahli waris dari Alm. H. Mansyur Alimuddin berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 5 September 2016 yang disaksikan oleh Lurah Barana Drs. Sipradi, No.451.5/20/KB/XII//2016 Tanggal 27 Desember 2016 dan Camat Makassar H. Rully S.Sos.,Msi. (Terlampir T.1);

2. Bahwa Alm. H. Hawang bukan Bibi/Tante melainkan Nenek dari Penggugat, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT.TUN U.Pdg, menyatakan Pembatalan SHM No.38/S Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati. (Terlampir T.2);

3. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa dan menyerahkan kepada orangtuanya untuk menggarap, melainkan Penggugat selalu meneror Tergugat II ketika sedang menanam bibit padi sampai dengan proses panen dengan melakukan gangguan sampai menurunkan beberapa orang preman;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat halaman 4 yang menyatakan "Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat....." adalah merupakan hal yang mengada-ada, dimana dalam

Halaman 45 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00946/Mangempang telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan manalah mungkin seseorang mengalami kerugian materiil terhadap suatu objek yang tidak lagi memiliki hubungan hukum dengannya;

2. Bahwa karena objek Perkara pernah menjadi objek Perkara yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tahun 1997 dan telah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan dalam persesuaiannya satu sama lain dengan pemeriksaan setempat diperoleh fakta dalam perkara ini bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili perkara ini (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat khususnya mengenai dasar kepemilikan terhadap objek sengketa, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-10 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi La Baba bin Runa, saksi Muhammad Ali bin Syahrir, saksi S Wahyu A.Wahab Bc,Ak Bin Andi Wahab dan saksi Condeng bin Colli, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, T.II-1 s.d. T.I, T.II-16 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Hasnawati Binti Lanapi dan saksi Muchlis bin Alima, sedangkan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah

Halaman 46 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bertanda TT-1 s.d.TT-6, namun tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan hal-hal yang kontradiktif sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan dalil Jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat maupun dalam Replik dan Duplik, dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak dahulu di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I kemudian digadaikan kepada Tergugat II adalah kepunyaan Tergugat I ataukah kepunyaan Penggugat?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk menentukan suatu fakta hukum dan selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari suatu gugatan dalam hal ini tentang kesempurnaan gugatan, apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak dalam arti kata apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memenuhi syarat atau tidak khususnya mengenai kejelasan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan dalam perkara ini menyangkut objek tanah, tentunya diperlukan data yang akurat dan terkini, baik menyangkut letak, luas, dan batas-batasnya, kondisi tanah itu sekarang apakah masih tanah kosong atau apa yang ada di atas tanah tersebut, dan siapa yang menguasainya, agar tidak terjadi Putusan *non-executable* dan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi;

Halaman 47 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa, tepatnya hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kejelasan bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (selengkapnya gambar objek sengketa dalam berita acara sidang), dan dari kesempatan yang diberikan para pihak menerangkan sebagai berikut:

Versi Penggugat

Luas : 1 Petak 56 are, 1 petak 70 are;
Sebelah Utara : Sawah milik PT. Kons;
Sebelah Timur : Sawah Andi Idris/ Sawah Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding;
Sebelah Selatan : Sawah Colli/Sudding dan Pak Ambo;
Sebelah Barat : Sawah H. Badaruddin (H. Were);

Versi Para Tergugat

Luas : 2 petak 1.5 Ha;
Sebelah Utara : Sawah milik PT. Kons;
Sebelah Timur : Sawah Andi Idris/ Sawah Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding;
Sebelah Selatan : Sawah Pak Ambo;
Sebelah Barat : Sawah H. Mansyur;

Versi Turut Tergugat

Luas : 2 petak tapi luas tidak tahu;
Sebelah Utara : Sawah milik PT. Kons;
Sebelah Timur : Sawah Andi Idris/ Sawah Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding;
Sebelah Selatan : Sawah Pak Ambo;
Sebelah Barat : Sesuai dengan pemotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada lokasi objek sengketa yang diperoleh dari keterangan dan penunjukan kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menunjuk objek sengketa yang sama berupa tanah sawah, dan telah diperoleh kejelasan mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo* meskipun terdapat perbedaan mengenai siapa yang menduduki batas selatan dan barat yakni sebelah Selatan Penggugat

Halaman 48 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan berbatasan dengan sawah Colli/Sudding dan Pak Ambo sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan berbatasan dengan sawah Pak Ambo. Kemudian sebelah barat Penggugat menerangkan berbatasan dengan sawah H. Badaruddin (H. Were) sedangkan Para Tergugat menyampaikan berbatasan dengan sawah H. Mansyur sementara Turut Tergugat menerangkan berbatasan sesuai dengan pemotong;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan siapa yang menduduki batas sebelah selatan dan barat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 497K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 dengan kaidah hukum bahwa *"selama gugatan telah menyebut batas-batas tanah dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka perbedaan tersebut tidak mengakibatkan gugatan obscur libel"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, kedua belah pihak telah menunjuk objek sengketa yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil kaitannya dengan kejelasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas alat bukti dari para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa akta hibah Nomor 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun bersesuaian dengan keterangan Saksi Wahyu A.Wahab Bc,Ak Bin Andi Wahab yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa pada pada akta hibah semua yang tanda tangan harus di hadapan camat namun pada tahun 1992 camat sekaligus PPAT meninggal dunia sehingga baru pada tahun 1993 bulan Februari ada penandatanganan akta hibah setelah adanya pelantikan PPAT, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan bahwa memang benar terdapat akta hibah Nomor 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993. Selanjutnya terhadap bukti tersebut diketahui merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian termasuk dalam akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai bukti awal kepemilikan terhadap objek sengketa sepanjang tidak terdapat bukti lain yang lebih menentukan;

Halaman 49 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang Binangae atas nama pemegang hak Murniati merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun bersesuaian dengan bukti TT-3 berupa Surat Permintaan Sertipikat Hak Milik No. 38/Sumpang Binangae An. Murniati Nomor 630.1/270/53.07/2007 tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru kepada pimpinan BRI Cabang Barru yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan bahwa memang benar terdapat sertifikat hak milik Nomor 38/Sumpang Binangae atas nama Murniati sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai bukti awal kepemilikan terhadap objek sengketa sepanjang tidak terdapat bukti lain yang lebih menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Penjelasan Sekaligus Perlindungan Hukum atas Tanah Milik H. Hawang Nomor W15.D13.AT.02.07-51 tanggal 10 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Barru dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Nomor B/33/111/98/Serse tanggal 12 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kasat Serse Kepolisian Resor Barru merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak didukung dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991 antara H. Hawang sebagai pemberi hibah dan Murniati sebagai penerima hibah yang diketahui oleh Kelurahan Tuwung dan Camat Barru tersebut merupakan akta dibawah tangan maka akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik apabila isi dari akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak (*vide* Pasal 1875 KUHPdata). Dengan demikian bukti P-5 tersebut dapat diterima sebagai sebagai bukti permulaan akan tetapi harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Putusan Nomor 210 K/Pid/2004 tanggal 29 Juni 2004 merupakan upaya hukum dari Putusan Nomor 29/Pid.B/2003/PNBR tanggal 16 Oktober 2003 (*vide* bukti P-7), maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* telah diperiksa dengan putusan pada tingkat pertama bahwa menyatakan Terdakwa Hj. Rabiah binti Patombongi (orang tua Penggugat) telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala

Halaman 50 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum. Kemudian terhadap bukti P-10 berupa Salinan Putusan Nomor 316/PID/2021/PT.MKS tanggal 17 Juni 2021, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* telah diperiksa dengan putusan pada tingkat pertama bahwa menyatakan Terdakwa Hj. Rabiah binti Patombongi (orang tua Penggugat) telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai putusan- putusan sebagaimana dalam bukti P-6, P-7 dan P-10 tersebut belum menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa karena harus dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah perdata, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti jika terdapat relevansi dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 21-18-Um. tanggal 19 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA Pare- pare. Terhadap bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan mengenai siapa pemilik objek sengketa, karena hanya menerangkan mengenai wajib pajak dan bukan pemillik yang sah terhadap objek sengketa (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960), namun alat bukti tersebut di atas tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9.a berupa Surat Permohonan Kejelasan dan Tindak Lanjut Limpahan Laporan Polisi Nomor LP/461/V/2022/SKPT tanggal 8 Desember 2022 dan bukti P-9.b berupa Tanda Terima tanggal 22 Desember 2022 yang menerangkan mengenai permintaan kejelasan dan tindak lanjut limpahan laporan polisi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memiliki relevansi dalam perkara *a quo* sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi- saksi yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Baba bin Runa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengerjakan 1 (satu) petak seluas 56 (lima puluh enam) are pada objek sengketa selama 13 (tiga belas) tahun. Saksi mengerjakannya karena disuruh oleh H. Hawang. Bahwa Saksi bekerja saat H. Hawang masih hidup itu selama 10 (sepuluh) tahun dan 3 (tiga) tahun terakhir setelah H.Hawang meninggal. Kemudian Saksi menyeter hasil sawah setelah H. Hawang meninggal tersebut kepada Hj. Rabiah (orang tua Penggugat). Kemudian

Halaman 51 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) petak lainnya dari objek sengketa seluas 70 (tujuh puluh) are tersebut dikerjakan oleh Lamuha (orang tua Penggugat). Seluruh petak sawah dalam objek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali bin Syahrir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengerjakan traktor sawah objek sengketa pada akhir tahun 2021 namun oleh karena Tergugat II datang dan mengaku bahwa objek sengketa dia yang kerja maka Saksi melapor ke Hj. Rabiah (orang tua Penggugat) dan ia menyuruh Saksi untuk terus mengerjakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu A.Wahab Bc,Ak Bin Andi Wahab yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu PPAT di Kecamatan Barru sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1993. Kemudian menerangkan bahwa akta hibah semua yang tanda tangan harus di hadapan camat namun pada tahun 1992 camat sekaligus PPAT meninggal dunia sehingga baru pada tahun 1993 bulan Februari ada penandatanganan akta hibah setelah adanya pelantikan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Condeng bin Colli pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menggarap objek sengketa yang seluas sekitar 50 (lima puluh) are namun ada 1 (satu) petak seluas sekitar 70 (tujuh puluh) are dikerjakan oleh Lamuha (orang tua Penggugat). Saksi mengerjakannya karena disuruh oleh H. Hawang. Kemudian setelah H. Hawang meninggal saksi menyerahkan hasil sawah kepada Hj. Rabiah (orang tua Penggugat) karena ia tinggal satu rumah dengan H. Hawang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan keempat orang saksi dari pihak Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan merupakan pengetahuan para saksi sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008 atas nama H. Mansyur Alimuddin, terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal kepemilikan terhadap objek sengketa sepanjang tidak terdapat bukti lain yang lebih menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,T.II-2 berupa Salinan Putusan Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT. TUN U. Pdg. tanggal 11 Desember 1997, maka

Halaman 52 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti sertifikat Penggugat atas kepemilikannya terhadap objek sengketa *a quo* telah diperiksa dengan putusan pada tingkat banding yang menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang Binangae tanggal 10 agustus 1995 atas nama Murniati (*vide* bukti P-2). Dengan demikian Majelis Hakim menilai putusan-putusan sebagaimana dalam bukti P-6, P-7 dan P-10 tersebut tidak serta merta menentukan berhak atau tidaknya Penggugat atas objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa *a quo*. Sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti jika terdapat relevansi dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,T.II-3 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/338/XII/Res1.8/2022/Reskrim tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Barru dan bukti T.I,T.II-4 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/1460.A4.1/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrim tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Serse Kepolisian Resort Barru merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak didukung dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.I,T.II-3 dan bukti T.I,T.II-4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,T.II-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 03/LKP/JR/XII/1996 tanggal 7 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan P. Sentral yang menerangkan bahwa seorang bernama Almarhuma Hajja Hawang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992, bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi La Baba bin Runa, Saksi Muhammad Ali bin Syahrir, Saksi Condeng bin Colli, Saksi Hasnawati Binti Lanapi dan Saksi Muchlis bin Alima, yang kesemuanya diberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan H. Hawang telah meninggal dunia. Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti jika terdapat relevansi dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,T.II-6 berupa Penjelasan Umum tanggal 10 Desember 1994, bukti T.I, T.II-7 berupa Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 10 Februari 1994 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Persiapan S.

Halaman 53 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangaer dan Camat Barru dan bukti T.I, T.II-9 berupa Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 1994, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti tersebut merupakan surat pernyataan sehingga sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dengan kaidah hukum bahwa *"surat bukti yang hanya berupa Surat Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan"* serta kaidah hukum yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 bahwa *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*. Maka terhadap bukti surat T.I, T.II-6, T.I, T.II-7 dan T.I, T.II-9 tersebut di atas Majelis Hakim menilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-8 berupa Putusan Nomor 01/Pdt.G/1997/PN.BR. tanggal 28 Agustus 1997, setelah mencermati dengan seksama bukti tersebut Majelis Hakim menilai objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah 1) sebidang tanah sawah persil Nomor 30 a S.III rinci II F.302 Lompo Baramingnge/Cempe- cempe luas 0.79 Ha terletak di lingkungan Padongko Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru dan 2) sebidang tanah sawah rindi Nomor 9 F Nomor 443 Lompo Sappae, luas 0.43 Ha terletak di Kelurahan persiapan Sumpang Binangae Kabupaten Barru yang mana objek tersebut di atas berbeda dengan objek sengketa *aquo* yakni tanah Persil Nomor 25 SI Kohir 740 CI dengan luas 10.510 m² yang terletak di Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti T.I, T.II-8 tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-10 berupa Surat Jual Beli antara H. Andi Munawarah Petta Tempe selaku pihak pertama dan H. Hawang selaku Pihak Kedua diketahui oleh Kepala Kecamatan Barru dan bukti T.I, T.II-11 berupa Kuitansi Pembayaran Gadai tanah sawah antara La Dalle dan Marjun tanggal 20 September 2021 tersebut merupakan akta dibawah tangan maka akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik apabila isi dari akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak (*vide* Pasal 1875 KUHPdata). Dengan demikian bukti T.I, T.II-10 dan T.I, T.II-11 tersebut dapat diterima sebagai sebagai bukti permulaan akan tetapi harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Halaman 54 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-12 berupa Salinan Putusan Nomor 1332K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999, memuat amar mengenai barang bukti berupa 2 (dua) petak sawah masing- masing 50 are dan 67 are dikembalikan kepada H. Mansyur bin Daude (orang tua Tergugat I), namun menurut Majelis Hakim putusan tersebut tidak menunjukkan mengenai status kepemilikan atas objek sengketa, sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah melainkan harus dibuktikan lebih lanjut dalam gugatan perdata. Sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti jika terdapat relevansi dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-13 berupa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRIN-114/S.4.20/Epo.2/7/2000 tanggal 19 Juli 2000, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memiliki relevansi dalam perkara *a quo* sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-14 berupa Hasil Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 2439K/Pid/2007 tanggal 28 Januari 2008, memuat amar menyatakan Hj. Rabiah binti H. Patombongi (Orang tua Penggugat) dipidana karena melakukan pencurian gabah milik H. Mansyur, namun menurut Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak diketahui mengenai gabah pada sawah H. Mansyur yang mana yang diambil oleh orang tua Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-15 berupa Surat Permohonan Fatwa dan Perlindungan Hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru tanggal 2 Mei 2002, setelah mencermati bukti tersebut terdapat fatwa bahwa penentuan pemilikan harus melalui proses perdata, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti jika terdapat relevansi dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I, T.II-16 sama dengan bukti TT-6 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-520-09-53.07-2006 tanggal 5 Oktober 2006 merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian termasuk dalam akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.I, T.II-16/TT-6 dapat diterima sebagai bukti awal kepemilikan terhadap objek sengketa sepanjang tidak terdapat bukti lain yang lebih menentukan;

Halaman 55 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi- saksi yang telah diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasnawati Binti Lanapi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar H. Hawang meminta uang kepada H. Mansyur untuk membeli sawah di Barru. Saksi lupa persis luas tanahnya namun terdapat 4 (empat) petak sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchlis bin Alima pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah di rumah H.Mansyur di Balana dan datang H.Hawang datang berbicara masalah tanah dan menawarkan kalau ada tanah mau dijual 4 (empat) petak lalu H. Mansyur bertanya mengenai surat tanah tersebut dan disetujui harganya sehingga uang diberikan kepada H. Hawang lalu baru besoknya H. Hawang baru memberikan kepada penjual sawah tersebut. Saksi tidak tahu luasnya, dulu 4 (empat) petak tapi sekarang 2 (dua) petak. Bahwa yang 2 (dua) petak yang sudah bersertifikat dan yang 2 (dua) petak lainnya belum. Bahwa luas sawah yang 2 petak yang tidak ada sertifikatnya yaitu ada yang 70 (tujuh puluh) are dan 56 (lima puluh enam) are;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan kedua orang saksi dari pihak Para Tergugat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan merupakan pengetahuan para saksi sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 28/1979 Desa Tuwung atas nama Haji Hawang, bukti TT-2 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00946 Kelurahan Mangempang atas nama H. Mansyur Alimuddin, bukti TT-3 berupa Surat Permintaan Sertipikat Hak Milik No. 38/Sumpang Binangae An. Murniati Nomor 630.1/270/53.07/2007 tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian termasuk dalam akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPdata sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti TT-1, bukti TT-2 dan bukti TT-3 dapat diterima sebagai bukti awal kepemilikan terhadap objek sengketa sepanjang tidak terdapat bukti lain yang lebih menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT-4 berupa Kutipan Koran Harian Berita Kota Makassar tanggal 19 September 2007 dan bukti TT-5 berupa Kutipan Koran Harian Berita Kota Makassar tanggal 19 September 2007 yang

Halaman 56 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya pengumuman terkait pembatalan sertifikat Hak Milik 38/S. Binangae atas nama Murniati maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti jika terdapat relevansi dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991 yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 1991 H. Hawang telah memberikan hartanya berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru kepada anak cucunya bernama Murniati diketahui oleh Lurah Tuwung dan Camat Barru. Kemudian berdasarkan bukti P-5 tersebut diterbitkan akta hibah Nomor 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993 sebagaimana bukti P-1 dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang Binangae atas nama pemegang hak Murniati sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka diketahui bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa berdasarkan penghibahan dari H. Hawang. Namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan dari penghibahan tersebut, oleh karena kepemilikan H. Hawang dibantah/disangkal oleh Para Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Hawang hanya merupakan perantara/mengurusi pembelian sawah menggunakan uang milik H. Mansyur. Dengan demikian untuk merunutkan akar permasalahan dalam gugatan *a quo*, maka perlu diketahui terlebih dahulu **"apakah benar H. Hawang adalah pemilik sah atas objek sengketa sebelum ia menghibahkannya kepada Penggugat?"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan H. Hawang sebagai pemilik sah objek sengketa sebelum penghibahan terhadap Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 21-18-Um tanggal 19 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas IPEDA Pare- Pare menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Jampue, Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan luas 0.70 Ha tercatat dalam Percil Nomor 25 SI kahir 740 CI tersebut dikuasai oleh H. Hawang B Dauda atas dasar jual beli dari Mappanganro. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Lababa bin Runa dan Saksi Condeng bin Colli yang masing- masing

Halaman 57 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi tersebut merupakan penggarap objek sengketa pada saat H. Hawang masih hidup dan menguasai objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai objek sengketa telah diusahakan secara aktif oleh H. Hawang sejak tahun 1979;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan sangkalan bahwa H. Hawang hanya merupakan perantara jual beli. Untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I, T.II-10 berupa Surat Jual Beli antara H. Andi Munawarah Petta Tempe selaku pihak pertama dan H. Hawang selaku Pihak Kedua diketahui oleh Kepala Kecamatan Barru yang menerangkan bahwa sawah lingkungan Seppa-Jampue persil Nomor 25 Si luas 0.70 Ha atas nama Mappanganro tersebut dijual lepas oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Lalu kemudian Para Tergugat mengajukan keterangan Saksi Hasnawati binti Lanapi dan Saksi Muchlis bin Alima yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa pernah mendengar H. Hawang meminta uang kepada H. Mansyur untuk membeli sawah di Barru oleh karena H. Mansyur tinggal di Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti T.I, T.II-10 tersebut menunjukkan telah terjadi jual beli antara H.A.M Petta Tempe selaku penjual kepada H. Hawang selaku pembeli atas objek sengketa dan tidak terdapat keterangan bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh H. Hawang sebagai perantara jual beli. Kemudian terhadap keterangan Saksi Hasnawati binti Lanapi dan Saksi Muchlis bin Alima tersebut di atas Majelis Hakim menilai oleh karena pada keterangan para Saksi tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak dan luas tanah yang dimaksud serta apakah H. Hawang meminta atau meminjam uang kepada H. Mansyur untuk membeli sawah dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Hasnawati binti Lanapi dan Saksi Muchlis bin Alima tersebut tidak mempunyai kaitan/relevansi dengan perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat bukti yang relevan terkait dalil para Tergugat bahwa H. Hawang merupakan perantara jual beli antara penjual dengan H. Mansyur karena H. Mansyur tinggal di Ujung Pandang yang letaknya tidak satu daerah dengan sawah *a quo*. Disamping itu, terkait dalil tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan H. Mansyur tersebut tidak dibenarkan menurut hukum oleh karena kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai tersebut dilarang sebagaimana Pasal 10 ayat (1)

Halaman 58 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Selanjutnya dalam Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur bahwa “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan dilakukannya jual beli antara H.A.M. Petta Tempe sebagai pihak pertama dengan H. Hawang sebagai pihak kedua terhadap sawah lingkungan Seppa-Jampue persil Nomor 25 SI luas 0.70 Ha atas nama Mappanganro (*vide* bukti T.I,T.II-10) lalu dikeluarkan surat keterangan Tanah Nomor 21-18-Um tanggal 19 Januari 1979 oleh Kantor Dinas Luas IPEDA Pare- Pare yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Jampue, Desa Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan luas 0.70 Ha tercatat dalam Percil Nomor 25 SI kohir 740 CI tersebut dikuasai oleh H. Hawang B Dauda atas dasar jual beli dari Mappanganro (*vide* P-8) dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Tuwung tanggal 5 Februari 1979 atas nama Haji Hawang (*Vide* bukti TT-1), kemudian didukung dengan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Lababa bin Runa dan Saksi Condeng bin Colli yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi tersebut merupakan penggarap objek sengketa pada saat H. Hawang masih hidup dan menguasai objek sengketa, maka timbul persangkaan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPer bahwa objek sengketa secara nyata diperoleh H. Hawang atas dasar jual beli dengan H. A. M. Petta Tempe pada sekitar tahun 1979 dan setelah itu diusahakan secara aktif oleh H. Hawang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai H. Hawang adalah pemilik sah atas objek sengketa sebelum ia menghibahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari penghibahan antara H. Hawang kepada Penggugat tersebut menurut hukum;

Halaman 59 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghibahan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang mengatur bahwa "*Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma- cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup*". Kemudian Pasal 1682 KUHPerdara mengatur bahwa "*tiada suatu penghibahan pun kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai undang undang memuat kaidah hukum bahwa "*Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal- pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek, antara lain:3. Pasal 1682 B.W. (KUHPerdara) yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991 yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 1991 H. Hawang telah memberikan hartanya berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru kepada anak cucunya bernama Murniati kemudian diketahui oleh Lurah Tuwung dan Camat Barru. Selanjutnya atas bukti P-5 tersebut diterbitkan akta hibah Nomor 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I, T.II-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 03/LKP/JR/XII/1996 tanggal 7 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan P. Sentral, yang menerangkan bahwa Almarhumah Hajja Hawang meninggal pada tanggal 28 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa akta hibah Nomor 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993 menurut Majelis Hakim mengandung cacat hukum oleh karena akta hibah dibuat dan ditandatangani pada tahun 1993 sementara penghibah dalam hal ini H. Hawang telah meninggal dunia pada tahun 1992 (*vide* bukti T.I, T.II-5). Dengan demikian Majelis Hakim menilai

Halaman 60 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 berupa akta hibah Nomor 04/PPAT/WB/II/1993 tanggal 23 Februari 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian setelah mencermati bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991 tersebut Majelis Hakim menilai telah terjadi penghibahan antara H. Hawang kepada anak cucunya bernama Murniati. Penghibahan tersebut dilakukan pada saat H. Hawang selaku penghibah masih hidup dan berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun dihadapan saksi-saksi yakni H. Kindong, M.Djafar, H. Hajerah dan Badaruddin atas harta benda berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan luas 1.26 Ha tercatat dalam Percil Nomor 25 SI kahir 740 CI atas nama H. Hawang yang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa H. Hawang merupakan pemilik awal yang sah atas objek sengketa. Penghibahan tersebut tetap mengikat menurut hukum sekalipun tidak dilakukan melalui akta notaris hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang memuat kaidah hukum bahwa *"membatalkan Pasal 1682 B.W. (KUHPerdara) yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penghibahan objek sengketa dari H. Hawang kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu pula perbuatan hukum hibah merupakan salah satu jenis perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, berlaku pula terhadap ketentuan hibah, dan penghibahan yang dilakukan antara H. Hawang kepada Murniati terhadap harta benda berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan luas 1.26 Ha tercatat dalam Percil Nomor 25 SI kahir 740 CI, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian penghibahan objek sengketa dari H. Hawang kepada Penggugat adalah mengikat H. Hawang dan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan hibah tersebut di atas diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang Binangae tanggal 10 agustus 1995 atas nama Murniati (*vide* bukti P-

Halaman 61 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Terhadap sertifikat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang Binangae telah dibatalkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-520-09-53.07-2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang atas nama Murniati (*vide* bukti T.I, T.II-16/ bukti TT-6) sebagai pelaksanaan dari Putusan Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT. TUN U. Pdg. tanggal 11 Desember 1997 yang menyatakan batal SHM Nomor 38/S Binangae tertanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati (*vide* bukti T.I, T.II-2);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti T.I, T.II-2 berupa Salinan Putusan Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT. TUN U. Pdg. tanggal 11 Desember 1997 tersebut ternyata diketahui bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan Tata Usaha Negara tersebut adalah Mansyur Daude sebagai Penggugat/Terbanding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai Tergugat/Pembanding sedangkan Penggugat/Murniati selaku pemegang hak dalam SHM tersebut tidak turut menjadi pihak. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1080K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1976 yang memuat kaidah hukum "*Perbuatan Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Agraria yang membuat Surat Keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan keputusan Pengadilan dimana orang tersebut tidak turut menjadi pihak adalah perbuatan melawan hukum, Surat Keputusan tersebut adalah batal demi hukum*". Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Surat Keputusan pembatalan sertifikat Hak Milik atas nama Murniati sebagaimana bukti T.I, T.II-16/ bukti TT-6 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti T.I, T.II-2 berupa Salinan Putusan Nomor 64/Bdg TUN/1997/PT. TUN U. Pdg. tanggal 11 Desember 1997 tersebut Majelis Hakim menilai pembatalan sertifikat tersebut memuat pertimbangan bahwa sertifikat dibatalkan karena mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya sehingga menurut Majelis Hakim pembatalan sertifikat tidak menentukan siapa yang berhak atas tanah tetapi hanya menilai keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai meskipun Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Sumpang Binangae tanggal 10 Agustus 1995 atas nama Murniati sebagaimana bukti P-2 telah dibatalkan menurut putusan TUN, akan tetapi pembatalan tersebut tidak serta

Halaman 62 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu objek sengketa adalah tanah miliknya berdasarkan hibah dari H. Hawang tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menciptakan peradilan yang berimbang dan tidak memihak, maka Majelis Hakim tetap akan menguraikan pembuktian dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, dimana apabila pembuktian tersebut lebih sempurna dan dapat mematahkan pembuktian dari Pengugat, maka gugatan dapat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai pembuktian dari dalil Para Tergugat yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik para ahli waris dari Alm. H. Mansyur Alimuddin (orang tua Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, Tergugat I menyatakan memperoleh objek sengketa atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti surat T.I, T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008 Surat Ukur 18/1979 dengan luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin kemudian Tergugat II menguasai objek sengketa atas dasar peralihan gadai sebagaimana bukti surat T.I, T.II-11 berupa Kuitansi Pembayaran Gadai tanah sawah antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan/sangkalan dari bukti surat T.I, T.II-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya sertifikat hak milik adalah akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, akan tetapi kekuatan pembuktiannya tidak sampai mencapai kualitas menentukan atau memaksa, karena dalam hal ini dapat diajukan mengenai bukti lawan. Kemudian didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3360/K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 630/K/Pdt/1984 menyatakan bahwa "*berdasarkan Pasal 1870 KUHperdata nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan, karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan*". Selanjutnya didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 menyatakan bahwa "*ketentuan*

Halaman 63 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Yahya Harahap dalam buku hukum acara perdata, sinar grafika, halaman 687 menyatakan “*alat bukti apa saja dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta otentik, bisa saksi, persangkaan maupun segala macam akta, baik akta bawah tangan ataupun akta sepihak maupun dengan surat yang lain*”. Jadi mengenai masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak, oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan mesti akta otentik pula;

Menimbang, bahwa bukti T.I, T.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008 Surat Ukur 18/1979 dengan luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Mangempang Persil Nomor 25 SI Kohir 740 CI dengan luas 10.510 m² adalah milik H. Mansyur Alimuddin yang telah diwariskan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Sitti Maryam, Mardiana, Marzuki Mansyur, Tergugat I, Marwan M, Abd. Rahman, Marwia, Mahsar M, Arfan M, Baharuddin M dan Chaeruddin M. Setelah mencermati bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai ternyata perolehannya didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999 (*vide* bukti T.I, T.II-12) dan Keputusan Kanwil BPN Prov. Sul-sel No. 570-520-09-53.07-2006 tanggal 6 Oktober 2006 (*vide* bukti T.I, T.II-16/TT-6);

Menimbang, bahwa bukti T.I, T.II-12 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999 tersebut memuat amar mengenai barang bukti berupa 2 (dua) petak sawah masing- masing 50 (lima puluh) are dan 67 (enam puluh tujuh) are dikembalikan kepada H. Mansyur bin Daude (ayah kandung Terdakwa) dengan pertimbangan bahwa 2 (dua) petak sawah tersebut milik H. Mansyur Daude dapat dibuktikan dari Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 311/Pdt/1998 jo Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pdt.G/1997 (*vide* bukti T.I, T.II-8) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 4.G.TUN 1997/PTUN/1998 bahwa tanah tersebut betul- betul milik H. Mansyur bin Daude (*vide* bukti T.I, T.II-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti T.I, T.II-8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pdt.G/1997 tersebut berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena

Halaman 64 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam gugatan tersebut berbeda dengan objek sengketa *aquo* maka bukti T.I, T.II-8 tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I, T.II-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 4.G.TUN 1997/PTUN/1998, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa meskipun putusan tersebut membatalkan SHM Nomor 38/S. Binangae atas nama Murniati namun Majelis Hakim menilai pembatalan sertifikat tidak menentukan siapa yang berhak atas tanah tetapi hanya menilai keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah dengan demikian tidak menentukan mengenai status kepemilikan atas objek sengketa sehingga mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam perkara perdata. Dengan demikian bukti T.I, T.II-2 tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa disamping itu, untuk membantah dalil Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan bukti P-6 berupa Salinan Putusan Nomor 210 K/Pid/2004 tanggal 29 Juni 2004 dan bukti P-7 berupa Salinan Putusan Nomor 29/Pid.B/2003/PNBR. tanggal 16 Oktober 2003 yang mana dalam putusan tersebut Hj. Rabiah binti Patombongi (orang tua Penggugat) sebagai terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Juni 1999 Nomor 1332/K/Pid/1998 mengenai barang bukti berupa 2 (dua) petak sawah masing-masing 50 are dan 67 are dikembalikan kepada H. Mansyur bin Daude akan tetapi terdakwa tetap menguasai objek tersebut sehingga diancam dengan Pasal 216 KUHP. Namun sebagaimana bukti P-6 dan P-7, perbuatan orang tua Penggugat dinyatakan telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa "*perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang menyangkut mengenai hak kepemilikan atas tanah sawah maka perkara ini bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup perdata*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.I, T.II-12 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999 yang dijadikan sebagai dasar perolehan objek sengketa dalam SHM Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008 atas nama H. Mansyur Alimuddin (*vide* bukti T.I, T.II-1) tidak menunjukkan mengenai status kepemilikan atas objek sengketa, sehingga tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah melainkan harus dibuktikan lebih lanjut dalam gugatan

Halaman 65 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata. Dengan demikian, bukti T.I, T.II-12 tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I, T.II-16/TT-6 berupa Keputusan Kanwil BPN Prov. Sul-sel No. 570-520-09-53.07-2006 tanggal 6 Oktober 2006 tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1080K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1976 yang memuat kaidah hukum "*Perbuatan Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Agraria yang membuat Surat Keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan keputusan Pengadilan dimana orang tersebut tidak turut menjadi pihak adalah perbuatan melawan hukum, Surat Keputusan tersebut adalah batal demi hukum*". Maka Majelis Hakim menilai Surat Keputusan pembatalan sertifikat Hak Milik atas nama Murniati sebagaimana bukti T.I, T.II-16/ bukti TT-6 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dasar perolehan kepemilikan H. Mansyur Alimuddin (orang tua Tergugat I) atas objek sengketa *a quo* yakni karena adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999 (*vide* bukti T.I, T.II-12) dan Keputusan Kanwil BPN Prov. Sul-sel No. 570-520-09-53.07-2006 tanggal 6 Oktober 2006 (*vide* bukti T.I, T.II-16/TT-6) adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil bantahan Para Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan bahwa H. Mansyur memperoleh objek sengketa oleh karena H. Hawang hanya merupakan perantara jual beli antara penjual dengan H. Mansyur tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa tidak terdapat bukti yang relevan terkait dalil para Tergugat. Disamping itu, apa yang didalilkan oleh Para Tergugat bahwa oleh karena H. Mansyur tinggal di Ujung Pandang maka H. Hawang menjadi perantara jual beli antara penjual dengan H. Mansyur tersebut menyalahi ketentuan *Landreform* sebagaimana dalam Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur bahwa "*Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal*";

Halaman 66 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dasar perolehannya atas objek sengketa yakni alas hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008, surat ukur nomor 18/1979 luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin yang tidak berdasar tersebut, sedangkan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang dapat melawan (*tegenbewijs*) dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008, surat ukur nomor 18/1979 luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara konsekuensi yuridis Tergugat I tidak mempunyai hak kepemilikan ataupun penguasaan atas objek sengketa perkara *a quo*, begitupun dengan dalil penguasaan Tergugat II atas objek sengketa berdasarkan Kuitansi Pembayaran Gadai tanah sawah antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 September 2021 (*vide* bukti T.I, T.II-11) oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa maka secara mutatis mutandis penguasaan Tergugat II atas objek sengketa juga tidak berdasar hukum, sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan pokok permasalahan pertama bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang terletak dahulu di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam dalam Percil Nomor 25 SI kahir 740 CI, yang saat ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat keterangan pemberian/hibah dari H. Hawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat merupakan perbuatan melawan hukum? maka terhadap pokok permasalahan kedua dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya unsur

Halaman 67 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah ditentukan kepemilikannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap pokok permasalahan pertama yakni status kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, serta segala proses berkenaan dengan tanah tersebut, dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati manfaat atau hasil tanah tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal mana perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang merupakan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Turut Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008, surat ukur nomor 18/1979 luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin, yang senyatanya tidak berdasar, sedangkan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 68 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil dari Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin petitum dari gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di lingkungan Jampue kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru/Akta Hibah Nomor : 04/PPAT/WB/II/1993 Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Hj. Murni, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik PT. KONS dari H. Bada
- Sebelah Timur : Tanah Sawah A.Idris/Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Collie/Sudding dan P. Ambo
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik H. Baharuddin (H. Were);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang terdahulu telah dapat dibuktikan bahwa status kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa asal usul tanah objek sengketa yang terletak dahulu di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, luas ± 1.26 Ha, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Milik PT. Kons, sebelah Timur berbatasan dengan sawah A.Idris/Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Milik Collie/Sudding dan P. Ambo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Milik H. Baharuddin (H. Were) berdasarkan bukti surat P-8 berupa surat keterangan Tanah Nomor 21-18-Um tanggal 19 Januari 1979 oleh

Halaman 69 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Luas IPEDA Pare- Pare dan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **petitum angka 2** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi selanjutnya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru, kemudian dengan dasar tersebut diterbitkan Akta Hibah Nomor : 04/PPAT/WB/II/1993, kemudian didaftarkan di BPN pada tahun 1995 dengan Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Hj. Murni adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut oleh karena berkaitan dengan petitum angka 2 yang telah dikabulkan sebelumnya perihal kepemilikan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tanggal 9 Oktober 1991, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang memuat kaidah hukum membatalkan Pasal 1682 KUHPerdara yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris, dengan demikian permohonan terkait Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru adalah sah dan mengikat atas objek sengketa. Sehingga permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan menurut hukum. Sedangkan terkait permohonan mengenai Akta Hibah Nomor: 04/PPAT/WB/II/1993 dan Sertifikat Hak Milik No.38/1995 an. Hj. Murni oleh karena pada pertimbangan terdahulu telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut haruslah ditolak. Dengan demikian terhadap **petitum angka 3 dikabulkan sebagian** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi selanjutnya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengelola, menguasai dan/atau memiliki obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah ditentukan kepemilikannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yaitu merupakan milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat segala

Halaman 70 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan baik mengelola, memasuki dan/atau menguasai dan/atau menduduki dan/atau memiliki tanah objek sengketa seluas \pm 1.26 Ha yang terletak dahulu di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat oleh karenanya termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dengan demikian **petitum angka 4** beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00946/Mengempang/2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alas hak perolehan Tergugat I yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008, surat ukur nomor 18/1979 luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin tersebut yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pid/1998 tanggal 30 Juni 1999 dan Keputusan Kanwil BPN Prov. Sul-sel No. 570-520-09-53.07-2006 tanggal 6 Oktober 2006 tersebut sebagaimana pertimbangan terdahulu menurut Majelis Hakim tidak berdasar maka kedudukan dan status hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008, surat ukur nomor 18/1979 luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuddin tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, **petitum angka 5** dapat **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi selanjutnya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal demi hukum segala dokumen yang terbit atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik penerimaan gadai terhadap obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang telah dan atau yang sedang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun juga dan menyatakan pemberian hak dalam bentuk apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II, setidak-tidaknya tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena berkaitan dengan petitum angka 4 yang telah dikabulkan sebelumnya dan sebagaimana pertimbangan terdahulu bahwa oleh karena objek yang digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut bukanlah hak/milik dari Tergugat I

Halaman 71 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penguasaan Tergugat II atas objek sengketa berdasarkan Kuitansi Pembayaran Gadai tanah sawah antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 September 2021 tersebut tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum. Begitupun terhadap seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang telah dan atau yang sedang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan pemberian hak dalam bentuk apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **petitum angka 6** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi selanjutnya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau pun orang/pihak-pihak atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk apapun juga untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan dan dalih apapun juga. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 4 telah dinyatakan dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis **petitum angka 7** beralasan pula untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi selanjutnya akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan Penggugat ajukan kemudian. Kemudian petitum angka 11 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan penyitaan yang telah dilakukan/diletakkan adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas mengenai sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg bahwa dasar untuk mengajukan sita jaminan adalah barang pihak lawan yang berdasarkan permulaan fakta patut diduga akan dialihkan atau dilarikan barang yang dimohonkan sita. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan haruslah menguraikan benda pihak lawan yang dimohonkan sita karena adanya permulaan fakta patut diduga akan dialihkan atau dilarikan barang tersebut. Sehingga dengan

Halaman 72 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diuraikannya benda yang dimohonkan sita jaminan dan/atau permohonan benda yang akan disita ditentukan kemudian, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karenanya permohonan sita jaminan sebagaimana **petitum angka 8 dan petitum angka 11** haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian Penggugat tidak membuktikan dan menguraikan secara jelas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak membuktikan atas dalil ganti kerugiannya dan haruslah dinyatakan ditolak perintah menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang pada intinya menyatakan "*Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat*". Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 9** tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa tersebut, terhitung sejak putusannya perkara ini di Pengadilan Negeri Barru, sampai saat diserahkannya tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya tidak pernah menyinggung mengenai dasar adanya uang paksa (*dwangsom*) ini, sehingga terhadap **petitum angka 10** haruslah **ditolak**;

Halaman 73 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir angka 12 Penggugat perihal agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka **petitum angka 12** tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dikabulkan sebagian, dengan demikian Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini oleh karenanya **petitum angka 13** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum angka 1 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak dahulu di Lingkungan Jampue, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sekarang Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, luas ± 1.26 Ha dengan Persil 25 S.I dan Kohir 740 C.I berdasarkan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 Oktober 1991, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 74 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik PT. KONS dari H. Bada
- Sebelah Timur : Tanah Sawah A.Idris/Bau Piter/H. Karim dan Collie/Sudding
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Collie/Sudding dan P. Ambo
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik H. Baharuddin (H. Were)

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Pemberian tertanggal 9 oktober 1991 yang ditanda-tangani Lurah Tuwung serta Camat Barru adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengelola, menguasai dan/atau memiliki obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 Kel. Mangempang tanggal 18 September 2008, surat ukur nomor 18/1979 luas 10.510 m² atas nama H. Mansyur Alimuuddin yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Kuitansi Pembayaran Gadai tanah sawah antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 September 2021 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitupun terhadap seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang telah dan atau yang sedang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan pemberian hak dalam bentuk apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri

Halaman 75 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 90.000 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 206.000 |

Halaman 76 dari 77 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000 +

Jumlah : Rp 1.856.000

(satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);